

SKRIPSI

**LEGALITAS MOBIL *AUTO PILOT* DALAM PRESPEKTIF HUKUM
TRANSPORTASI DI INDONESIA**



Oleh:

Rizal Ramadhani Nusi

NIM. 031611133191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**LEGALITAS MOBIL *AUTO PILOT* DALAM PRESPEKTIF HUKUM
TRANSPORTASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penulis



Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.

Rizal Ramadhani Nusi

NIP. 197304031997022001

NIM.031611133191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada
Hari Jumat, Tanggal 27 Desember 2019.**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

2. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZAL RAMADHANI NUSI

NIM : 031611133191

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Legalitas Mobil *Auto Pilot* Dalam Prespektif Hukum
Transportasi Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Rizal Ramadhani Nusi
NIM. 031611133191

MOTTO

Born To Lead.

-Rizal Ramadhani-

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan karya skripsi ini yang akan berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Alhamdulillah telah selesai dengan tepat waktu yang berjudul “Legalitas Mobil *Auto Pilot* Dalam Prespektif Hukum Transportasi Di Indonesia”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis papa, mama, datuk, bundo, Almarhum opa dan oma serta om dan tante saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil untuk mencapai cita-cita.
2. Ibu Dr.Zahry Vandawati Chumaida, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, pemikiran, semangat, motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang mana dalam perjalanan penulisan skripsi ini, berbagai pengalaman dan hal baru telah dikenalkan Ibu kepada penulis.
3. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo.,S.H.,M.H. Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M selaku Dosen Wali Penulis.
5. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Keluarga besar Gambesmania khususnya angkatan ke-4 yang memberikan rasa nyaman dan kekeluargaan yang solid.
7. Sahabat-sahabat AWS yang selalu menjalin hubungan baik demi membuly Aka haha.
8. Sahabat saya dari masa pencarian jati diri yang dipertemukan di SMP Al-Hikmah Alfian Dwi Cahya, Aqmal Risky Awali, dan Raditya Muzzakky Mashuri. Semoga cepat menjadi Sarjana!
9. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah memberikan wadah untuk saya berproses dan mempelajari banyak hal.
10. Seluruh Kader dan Alumni GMNI DPK Hukum UNAIR.
11. Kamerad 2016, Seno, cendol, boma, sheila, Fariz pendek, riyanto jimbron, Kukuh Nur priambudi, Kresna Aji, Andika Satria, Abdi mutaqqin, Dinda mei, Ayya Shofia, Dimas PK, Wafayusdhea, Putera reswara, Abdul Wahid Bebek, Aldi W, Andrian Midun, Fikri, Inigo putera, Jonathan dan windy agustin.
12. Teman-teman MARI BELAJAR, Vinaku, Aya Tenong, Aurel, Dita Bayi, Lipung, Sopik, Fara, Mada, Zerra dan Yuk Dania
13. Kementerian PSDM BEM Kabinet Gotong Royong 2017 yaitu Pak Menteri Nanda Lanang, Fairuz Iqbal, Taufan Adi, Lavenia Nadya, Julio

Prasetyo, Anjas Putra, Yuk dania, Devina Tharifah, Ave Maria, Hanindya Seno, dan Fariza yang telah menjadi keluarga penulis dan terimakasih untuk kehangatannya.

14. BLM Periode 2018 Kelpo, vega, mbak Dila, Ninis, Arra Hamdan, Andrian midun, Valerio wapres, dan Akbar Presbem yang telah bersama sama membentuk Undang-undang BSO.
15. HRD PEEPS kepengurusan alif yang telah menjadikan HRD menjadi divisi paling menyenangkan.
16. Sahabat penulis kakom Aldo Rahmandana, Koko Bebe, Radenmas Irsya, Zata Reog, Arvian Bucin, Joko Kuncoro Sprinter Nasional dan pak Dir Alsa Anjas pramudito yang telah membantu penulis dalam segala hal hingga perpolitikan di kampus sehingga di pemira 2019 GMNI dapat merebut tahta bem kembali haha.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. kritik dan saran masih terbuka lebar demi membuat penulisan ini menjadi lebih baik. Terimakasih Wassalamualaikum wr.wb.

Surabaya, 9 Januari 2020
Penulis,

Rizal Ramadhani Nusi

ABSTRAK

Transportasi merupakan kebutuh primer saat ini dan seiring berjalannya waktu kemajuan teknologi juga berpengaruh dalam dunia transportasi. Mobil *auto pilot* merupakan salah satu inovasi terbaru di dunia transportasi berkat kemajuan teknologi. Dengan sistem tersebut pengemudi tidak perlu lagi mengendalikan kendaraan secara keseluruhan karena sistem kendali sudah di ambil oleh sistem. Di Indonesia keberadaan transportasi diatur dalam UULLAJ. Dalam pengoperasian seluruh kendaraan atau moda transportasi wajib sesuai dan tidak melanggar norma yang ada dalam UULLAJ. Termasuk dengan mobil *auto pilot*, mobil tersebut saat ini beroperasi dan diperjual belikan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang ada dalam UULLAJ serta terkait uji kelayakan dan uji tipe sebagaimana diatur dalam permenhub. Mobil *auto pilot* harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat uji tipe dan sertifikat uji kelayakan agar dapat diperjual belikan dan beroperasi di jalan raya. Hingga saat ini mobil *auto pilot* telah memiliki sertifikat uji tipe dan sertifikat uji kelayakan dan dinyatakan lolos. Apakah dengan adanya mobil *auto pilot* di jalan raya tetap menjaga keamanan pengguna jalan lain atau sebaliknya? Seberapa besar upaya pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undangan untuk memberikan rasa aman,nyaman bagi seluruh pengguna jalan raya?. Hasil dari peneilitan ini menunjukkan bahwa masih belum ditemukan peraturan yang mengatur secara rinci terkait mobil *auto pilot* dan untuk menjamin keamanan pengguna jalan raya upaya pemerintah masih belum Nampak dalam menyikapi isu ini.

Kata Kunci: Mobil *auto pilot*, Hukum Transpotasi, Legalitas mobil *auto pilot*, Upaya pemerintah.

ABSTRACT

Transportation is the primary need at this time and over time technological advances also affect the world of transportation. The auto pilot car is one of the latest innovations in the world of transportation thanks to technological advancements. With this system the driver no longer needs to control the vehicle as a whole because the control system has been taken by the system. In Indonesia the existence of transportation is regulated in UULLAJ. In the operation of all vehicles or modes of transportation, they must comply and not violate the norms in UULLAJ. Including the auto pilot car, the car currently operating and being traded in Indonesia must meet the requirements in UULLAJ and related to the due diligence and type test as stipulated in the Ministry of Transportation Regulation. The auto pilot car must meet the requirements to get a type test certificate and a feasibility test certificate so that it can be traded and operated on the highway. Until now the auto pilot car has possessed a type test certificate and a feasibility test certificate and was declared to have passed. Is the existence of an auto pilot car on the highway while maintaining the safety of other road users or vice versa? How big is the government's effort in carrying out the mandate of the law to provide a sense of security, comfort for all road users ?. The results of this research show that there are still no regulations that are detailed in detail regarding auto pilot cars and to ensure the safety of road users the government's efforts have not yet appeared in addressing this issue.

Keywords: *Autopilot cars, Transportation Law, Legality of auto pilot cars, Government Act.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10

1.5.3	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.4	Analisa Bahan Hukum.....	11
1.6	Pertanggung Jawaban Sistematika	11
BAB II LEGALITAS MOBIL <i>AUTO PILOT</i> DI INDONESIA		14
2.1	Pengaturan Mobil <i>Auto Pilot</i> Di Indonesia.....	14
2.1.1	Sejarah Mobil Di Indonesia	14
2.1.2	Sistem Mobil <i>AutoPilot</i>	17
2.1.3	Mobil AUTO PILOT dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	20
2.2	Perbandingan Peraturan Mobil <i>Auto Pilot</i> di Indonesia Dengan Negara Lain	32
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN MOBIL <i>AUTO PILOT</i> DI INDONESIA.....		38
3.1	Upaya Pemerintah dalam Menyikapi Berbagai Macam Munculnya Teknologi Terkait dan Mobil <i>Auto Pilot</i>	38
3.2	Urgensi Legalitas Mobil <i>Auto Pilot</i> di Indonesia	43
BAB IV PENUTUP.....		50
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Saran.....	52
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1296)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian
Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 547);

*Public Law 89-563 National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966 United
States of America*

*Federal Motor Vehicle Safety Standards; Electronic Stability Control Systems;
Control and Displays NHTSA-2007-27662*

Texas SB 2205 Automated Motor Vehicles Act